



KOPERASI KONSUMEN MITRA SEJAHTERA LIBOLON

KOPMISELON

NO. BADAN HUKUM: 336/BH/KWK-10/1996
Jl. Industri Desa. Kembangkuning Kec Jatiluhur Kab Purwakarta

PT.INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM

DRAF

PERUBAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)

Rapat Anggota Tahun Buku 2025

Tanggal: 19 April 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
PENDAHULUAN	4
BAB I ISTILAH	5
Pasal 1.....	5
BAB II UMUM.....	6
Pasal 2.....	6
Pasal 3.....	6
Pasal 4.....	6
BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN.....	7
Pasal 5.....	7
Pasal 6.....	7
BAB IV USAHA USAHA KOPERASI.....	7
Pasal 7.....	7
BAB V KEANGGOTAAN	8
Pasal 8.....	8
Pasal 9.....	8
Pasal 10.....	8
Pasal 11.....	9
BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA.....	9
Pasal 12.....	9
Pasal 13.....	9
BAB VIII PENGURUS, PENGAWAS, KARYAWAN, PEMBINA	10

Pasal 14 PENGURUS.....	10
Pasal 15.....	11
Pasal 16.....	11
Pasal 17 PENGAWAS	12
Pasal 18.....	13
Pasal 19.....	13
Pasal 20 KARYAWAN KOPERASI	14
Pasal 21 PEMBINA.....	14
Pasal 22.....	14
BAB VIII PERWAKILAN ANGGOTA	15
 Pasal 23.....	15
BAB IX RAPAT-RAPAT	15
 Pasal 24 RAPAT PENGURUS.....	15
 Pasal 25 RAPAT PENGURUS DAN PENGAWAS	15
 Pasal 26 RAPAT ANGGOTA TAHUNAN.....	16
 Pasal 27.....	17
 Pasal 28 RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA.....	17
 Pasal 29 PANITIA PELAKSANA RAT.....	17
BAB X	18
 Pasal 30 MODAL USAHA	18
 Pasal 31 SIMPANAN ANGGOTA	18
 Pasal 32.....	19
 Pasal 33.....	19
 Pasal 34.....	19
BAB XI SISA HASIL USAHA	19

Pasal 35	19
Pasal 36	20
Pasal 37	20
Pasal 38	21
BAB XIII TANGGUNGAN ANGGOTA	21
Pasal 39	21
BAB XIV SANKSI	21
Pasal 40	21
Pasal 41	22
BAB XV PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN	22
Pasal 42	22
Pasal 43	23
Pasal 44	23
Pasal 45	23
Pasal 46	23
Pasal 47	23
Pasal 48	24
Pasal 49	24
Pasal 50	24
PENUTUP	24
LAMPIRAN	27
CATATAN PERUBAHAN	29

PENDAHULUAN

1. Bahwa guna terlaksananya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Anggaran Dasar KOPERASI KONSUMEN MITRA SEJAHTERA LIBOLON (KOPMISELON) PT. Indonesia Libolon Fiber System, dipandang perlu menyusun penjabaran atas pasal-pasal yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Bahwa untuk kepentingan tersebut, pengurus membentuk team Relevansi AD dan ART Kopmiselon.
3. Bahwa anggota yang tergabung dalam team tersebut diatas adalah bagian yang tak terpisahkan dari amanat RAT yang dianggap mampu dan cakap serta dapat bertindak sesuai aspirasi dan harapan seluruh anggota.
4. Bahwa dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, team relevansi AD dan ART Kopmiselon terdiri dari:
 - 1) Pengurus Kopmiselon
 - 2) Pengawas Kopmiselon
 - 3) Pembina Kopmiselon
 - 4) Ketua PUK SP TSK SPSI PT. Indonesia Libolon Fiber System
 - 5) Perwakilan Majelis Ta'lim As-Salam PT. Indonesia Libolon Fiber System
 - 6) Anggota Kopmiselon dari Komunitas Sepak Bola
 - 7) Anggota Kopmiselon dari Komunitas Bulu Tangkis
 - 8) Anggota Kopmiselon dari Komunitas Mancing
 - 9) Anggota Kopmiselon dari Komunitas Zumba
 - 10) Anggota Kopmiselon dari Komunitas Pecinta Alam
 - 11) Perwakilan Anggota tiap Departemen
5. Bahwa untuk menjamin legalitas team sebagaimana poin 4, pengurus koperasi menerbitkan Berita Acara team relevansi AD dan ART Kopmiselon yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB I

ISTILAH

Pasal 1

1. **Koperasi** : Adalah Koperasi Konsumen Mitra sejahtera Libolon yang berkedudukan di jalan Industri Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta yang telah memiliki Badan Hukum sendiri.
2. **Anggota** : Adalah telah mendaftar sebagai anggota, membayar iuran pokok dan iuran wajib dan tercatat dalam registrasi pembukuan.
3. **Pengurus** : Adalah anggota koperasi yang dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
4. **Pengawas** : Adalah anggota koperasi yang dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan untuk mengawasi kinerja pengurus serta memberi masukan, saran dan pendapat sesuai kewenangannya baik diminta atau tidak.
5. **Pembina** : Adalah orang yang dinilai mampu dan cakap dalam memimpin suatu organisasi yang ada dilingkungan perusahaan dan Dinas koperasi Kabupaten Purwakarta berfungsi sebagai konsuling dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi, termasuk memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pengurus demi kemajuan koperasi.
6. **Keluarga** : Adalah istri, suami, anak dan orang tua dari anggota koperasi.
7. **RAT** : Adalah Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan 1 tahun sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota atau perwakilan anggota, pengurus dan pengawas dan merupakan keputusan tertinggi pengelolaan koperasi.
8. **AD / ART** : Adalah aturan hukum koperasi yang dibuat dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)
9. **Karyawan** : Adalah pekerja yang direkrut oleh pengurus dan bekerja untuk menjalankan kegiatan usaha sehari hari koperasi serta mendapatkan upah dari koperasi.
10. **SHU** : Adalah keuntungan yang diperoleh koperasi dalam periode 1 tahun dan dipertanggung jawabkan oleh pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)
11. **Modal Usaha** : Adalah modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota serta dana pihak ketiga yang bertujuan untuk pengembangan usaha.

12. **Team relevansi** : Adalah team yang merumuskan dan menyusun suatu aturan kebijakan koperasi dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan bertanggung jawab kepada pengurus.
13. **Simpanan** : Adalah simpanan anggota yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang merupakan persyaratan utama selama menjadi anggota koperasi.
14. **Pinjaman** : Adalah dana yang dikeluarkan oleh koperasi kepada anggota dengan persyaratan tertentu dan wajib dikembalikan dalam waktu tertentu sesuai yang sudah diperjanjikan dalam bentuk tertulis.

BAB II

UMUM

Pasal 2

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bentuk penjabaran dan pedoman pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon.

Pasal 3

Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah, ditambah atau dikurangi atas keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan memperhatikan pasal 2 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 4

Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon ikut serta membantu pemerintah dan Dewan Koperasi Indonesia dalam rangka memasyarakatkan koperasi antara lain:

1. Menyelenggarakan dan ikut serta pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta diskusi tentang perkoperasian yang diadakan oleh departemen koperasi.
2. Membantu pertumbuhan dan pengembangan gerakan koperasi melalui program simpan pinjam dan warung serba ada.
3. Mensejahterakan anggota.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

1. Badan Usaha ini bernama Koperasi Konsumen “Mitra Sejahtera Libolon“ disingkat KOPMISELON.
2. Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon (KOPMISELON) berkedudukan di jalan Industri Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Pasal 6

1. Logo koperasi dan penjelasannya terlampir.
2. Stempel koperasi berbentuk bulat dan bertuliskan Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon.
3. Kop surat koperasi mencantumkan :
 - a. Nama Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon.
 - b. Nomor Badan Hukum.
 - c. Alamat lengkap koperasi
 - d. Logo Koperasi.

BAB IV

USAHA USAHA KOPERASI

Pasal 7

1. Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon (KOPMISELON) melakukan usaha-usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Usaha yang dilakukan koperasi sebagaimana ayat 1 diatas sebagai berikut :
 - a. Mengusahakan Unit Simpan Pinjam untuk anggota.
 - b. Mengusahakan pengadaan barang kebutuhan primer maupun sekunder (sembako) melalui Warung Serba Ada Koperasi.
 - c. Mengusahakan kerja sama dengan pihak ketiga yang memudahkan kebutuhan anggota.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Keanggotaan koperasi terdiri dari:

1. Anggota Biasa, adalah seluruh karyawan PT. Indonesia Libolon Fiber System yang mendaftar sebagai anggota koperasi, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak.
2. Anggota Luar Biasa, terdiri dari:
 - a. Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. Indonesia Libolon Fiber System
 - b. Pekerja yang bekerja dilingkungan perusahaan PT. Indonesia Libolon Fiber System, tetapi bukan karyawan PT. Indonesia Libolon Fiber System.

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota dan terdaftar dalam Buku Daftar Anggota Koperasi dan menyerahkan pas photo ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar untuk kartu anggota sebagai tanda pengenalan diri yang bersangkutan.
2. Mendapat persetujuan dari pengurus.
3. Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain atau peraturan khusus yang berlaku di koperasi.
4. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran 1 (satu) kali selama menjadi anggota koperasi melalui potongan gaji / upah dari perusahaan.
5. *Bersedia membayar simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran dipotong gaji atau upah dari perusahaan.*
*(*Perubahan dari versi sebelumnya, disahkan di RAT Tahun Buku 2024)*

Pasal 10

Keanggotaan berakhir apabila:

1. Anggota meninggal dunia.
2. Anggota berhenti karena kemauan dan permintaan sendiri.

3. Anggota sudah tidak bekerja lagi atau keluar dari perusahaan PT. Indonesia Libolon Fiber System.
4. Anggota diberhentikan oleh pengurus koperasi karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.

Pasal 11

Dengan berhentinya atau berakhirnya keanggotaan, maka simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang bersangkutan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajibannya terhadap Koperasi.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 12

Setiap anggota berkewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus yang dibuat oleh pengurus dan keputusan-keputusan rapat perwakilan anggota maupun keputusan Rapat Anggota Tahunan.
2. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
3. Berperan aktif dalam mengembangkan usaha koperasi.
4. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 13

Setiap anggota mempunyai hak:

1. Memperoleh pelayanan dari koperasi.
2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota Tahunan.
3. Memberikan pendapat, saran serta usulan usulan untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.
4. Berhak atas SHU (sisa hasil usaha) sesuai dengan jasa simpanan dan jasa peran aktif berbelanja di warung koperasi.
5. Anggota Luar Biasa mempunyai hak berbicara, hak memilih tetapi tidak mempunyai hak menjadi pengurus dan pengawas Koperasi.

BAB VII

PENGURUS, PENGAWAS, KARYAWAN, PEMBINA

Pasal 14

PENGURUS

1. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih dalam jumlah ganjil sesuai keputusan Rapat Anggota.
2. Pengurus terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekertaris
 - c. Bendahara
3. Ketua Pengurus dipilih secara langsung secara demokrasi oleh seluruh anggota dalam waktu yang ditentukan sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sesuai kesepakatan hasil Rapat Perwakilan Anggota.
4. Pemilihan sekertaris dan bendahara koperasi diatur lebih lanjut dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)
5. Masa jabatan pengurus adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
6. Apabila dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pengurus melakukan penyimpangan terhadap AD dan ART, maka pengurus dapat diberhentikan melalui Rapat Anggota Luar Biasa.
7. Pengurus tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pengawas.
8. Pengurus mendapatkan imbalan jasa (honor) serta imbalan lainnya yang telah ditetapkan berdasar Rencana Kerja dan RAPB (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Biaya) yang disusun setiap tahun yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT)
9. Dalam melaksanakan tugasnya, bilamana seorang pengurus berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengurus, maka pengurus memutuskan dan menetapkan pejabat sementara sebagai penggantinya dan diinformasikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya.

Pasal 15

Syarat syarat menjadi pengurus adalah:

1. Sudah menjadi anggota koperasi minimal 1 (satu) tahun.
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana atau perdata yang merugikan koperasi dan atau tindakan yang berkaitan dengan keuangan.
3. Tidak ada hubungan keluarga dengan pengurus lain dan pengawas.
4. Tidak sedang atau menjabat sebagai pengurus koperasi lain.
5. Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan dalam perkoperasian.
6. Jujur, amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan serta kepribadian yang baik.
7. Dapat dan mampu bekerja sama dengan sesama pengurus lainnya, pengawas, karyawan dan pihak lainnya.
8. Terpilih dalam pemilihan langsung oleh seluruh anggota secara demokratis, mendapat persetujuan dan disahkan oleh Rapat Anggota.
9. Memiliki komitmen yang kuat untuk kemajuan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada anggota.
10. Untuk kesinambungan kegiatan dan pengelolaan usaha koperasi, disaat pergantian pengurus, pengurus lama dapat dipilih kembali minimal 1 (satu) orang.
11. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar

Pasal 16

Tugas dan wewenang pengurus antara lain:

1. Pengurus bertugas melakukan tindakan dan upaya untuk kepentingan dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya, antara lain:
 - a. Membahas dan memutuskan masalah-masalah rutin yang dihadapi oleh koperasi.
 - b. Membahas dan memutuskan masalah yang sangat mendesak yang tidak dapat ditangguhkan.
 - c. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan khusus.
 - d. Mengubah kebijakan yang telah ada yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi demi kelancaran dan kemajuan usaha koperasi.

- e. Membahas Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya koperasi sebelum diajukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)
2. Pengurus berhak dan berwenang mewakili dan bertindak atas nama koperasi untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan yang mengikat koperasi dengan pihak lain maupun pihak lain yang mengikat koperasi dalam bentuk kerja sama yang dapat menguntungkan koperasi.
3. Dalam hal ketua berhalangan karena sebab apapun, maka sekretaris atau bendahara dengan sepengetahuan ketua berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pengurus dan koperasi.
4. Pengurus berhak dan berwenang untuk memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Untuk kelancaran usaha dan pengelolaan koperasi sehari hari, pengurus berwenang untuk merekrut karyawan koperasi sesuai kebutuhan.
6. Perekrutan atau penerimaan karyawan koperasi dilakukan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pengurus koperasi.
7. Hubungan kerja antara karyawan koperasi dengan pengurus koperasi tunduk pada hukum perjanjian kerja pada umumnya dan karyawan koperasi bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengurus koperasi.

Pasal 17

PENGAWAS

1. Jumlah pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau lebih, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
2. Ketua pengawas dipilih langsung oleh perwakilan anggota yang hadir dalam RAT.
3. Pemilihan pengawas selain ketua akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib RAT.
4. Masa jabatan pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
5. Pengawas mendapatkan imbalan jasa (honor) sesuai dengan tugas pengawasannya yang telah ditetapkan dalam RAPB (rencana anggaran pendapatan dan biaya) koperasi dan telah disetujui dan disahkan dalam RAT.
6. Dalam menjalankan tugasnya bilamana seorang pengawas berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas, maka ketua pengawas

memutuskan dan menetapkan pejabat sementara sebagai penggantinya dan dilaporkan dalam RAT berikutnya.

Pasal 18

Syarat syarat sebagai pengawas adalah sebagai berikut:

1. Sudah menjadi anggota koperasi minimal 1 (satu) tahun.
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana atau perdata yang merugikan koperasi.
3. Tidak ada hubungan keluarga dengan pengawas lain dan pengurus koperasi.
4. Tidak sedang atau menjabat sebagai pengawas di koperasi lain.
5. Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang perkoperasian,
6. Jujur, amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan serta berkepribadian baik.
7. Mampu dan dapat bekerja sama dengan sesama pengawas, pengurus, karyawan dan pihak lain.
8. Terpilih oleh anggota yang hadir secara demokratis dalam RAT (rapat anggota tahunan), mendapat persetujuan dan disahkan oleh Rapat anggota.
9. Memiliki kemampuan menegur, mengingatkan, memberi saran perbaikan kepada pengurus demi kebaikan dan kemajuan koperasi.
10. Mampu bertindak tegas dalam mengambil tindakan apabila pengurus menyimpang dari ketentuan AD dan ART dan atau keputusan RAT.
11. Untuk kesinambungan kegiatan dan pengelolaan koperasi, disaat pergantian pengawas, pengawas lama minimal 1 (satu) orang dapat dipilih kembali.
12. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

Tugas Pengawas adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan pengelolaan usaha koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
2. Mencatat hasil pengawasan.
3. Menjaga kerahasiaan hasil pengawasan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada anggota dalam RAT.

Pasal 20

KARYAWAN KOPERASI

1. Karyawan koperasi bertanggungjawab kepada pengurus.
2. Karyawan koperasi akan menerima gaji atau upah dari koperasi dengan pedoman Anggaran Biaya Koperasi yang telah disetujui dan disahkan dalam RAT (rapat anggota tahunan)
3. Pengurus berwenang memberikan pembinaan dan sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian.
4. Pengurus dan pengawas berwenang memproses secara hukum apabila karyawan koperasi melakukan pelanggaran hukum, baik pidana atau perdata yang mengakibatkan kerugian koperasi.

Pasal 21

PEMBINA

Pembina Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon terdiri dari:

1. Management perusahaan PT. Indonesia Libolon Fiber System.
2. Ketua PUK SP TSK SPSI PT. Indonesia Libolon Fiber System
3. Ketua Majelis Ta'lim PT. Indonesia Libolon Fiber System.
4. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purwakarta.

Pasal 22

Tugas Pembina adalah:

1. Memberikan pembinaan, bimbingan, arahan, saran dan lainnya yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
2. Membantu menyediakan dan memudahkan fasilitas guna menunjang kelancaran kegiatan usaha koperasi.

3. Memberikan nasehat dan petunjuk kepada pengurus dalam menjalankan usahanya, baik diminta maupun tidak diminta.

BAB VIII

PERWAKILAN ANGGOTA

Pasal 23

1. Perwakilan Anggota adalah anggota yang ditunjuk dalam RAT untuk mewakili anggota dari departemen atau bagian.
2. Perwakilan anggota berfungsi menjembatani komunikasi antara pengurus dan anggota.
3. Perwakilan anggota dapat diganti atas permintaan anggota yang diwakili.

BAB IX

RAPAT-RAPAT

Pasal 24

RAPAT PENGURUS

Rapat pengurus diadakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Hal hal yang perlu dibahas adalah:

1. Membahas surat-surat yang masuk.
2. Memutuskan keluar masuknya anggota.
3. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman anggota yang telah melebihi batas ketentuan yang berlaku.
4. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan usaha yang sudah dilakukan koperasi.
5. Membahas pelaksanaan Program Kerja sesuai hasil keputusan RAT.
6. Mempersiapkan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 25

RAPAT PENGURUS DAN PENGAWAS

Rapat pengurus dan pengawas sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas:

1. Pengembangan usaha.
2. Mengevaluasi usaha dan kegiatan koperasi yang telah dilakukan.
3. Persiapan Rapat Anggota Tahunan.
4. Membahas masalah khusus yang ada dan terjadi di koperasi.

Pasal 26

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

1. Rapat Anggota Tahunan Koperasi diselenggarakan oleh pengurus ditempat yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana RAT.
2. Rapat Anggota Tahunan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
3. Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan dan pelaksanaannya selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret setiap tahunnya.
4. Rapat Anggota Tahunan adalah rapat pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota tentang kegiatan usaha yang telah dilaksanakan, laporan keuangan dan laporan pengawasan.
5. Rapat Anggota Tahunan dihadiri oleh perwakilan anggota dari setiap departemen dan atau bagian, minimum 5% dari jumlah anggota koperasi. (disesuaikan situasi, kondisi dan tempat pelaksanaan) sesuai ketentuan Anggaran Dasar
6. Kuota jumlah Perwakilan Anggota untuk setiap departemen dan atau bagian akan dibagi secara proporsional berdasar jumlah anggota pada departemen atau bagian tersebut.
7. Perwakilan Anggota yang dipilih dan diundang dalam Rapat Anggota Tahunan mempunyai hak suara yang sama, yaitu 1 (satu) anggota 1 (satu) suara kecuali Anggota Luar Biasa (sesuai pasal 13 ayat 5).
8. Rapat Anggota Tahunan dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah Perwakilan Anggota yang dipilih dan diundang.
9. Keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Perwakilan Anggota yang hadir.

10. Segala keputusan Rapat Anggota Tahunan dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh pengurus.

Pasal 27

1. Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan dibentuk oleh pengurus sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum pelaksanaan RAT.
2. Panitia Pelaksana RAT adalah anggota koperasi.

Pasal 28

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

1. Koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota Luar Biasa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan anggota apabila ada hal-hal yang sangat prinsip, ada kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan atau tujuan koperasi, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus maupun pengawas koperasi.
3. Usulan diadakan rapat Anggota Luar Biasa disampaikan kepada pengurus koperasi secara tertulis dan ditandatangani oleh 50% plus 1 dari jumlah anggota koperasi.
4. Apabila permintaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan ayat 3 diatas, maka pengurus wajib untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa sesuai kebutuhan.
5. Rapat Anggota Luar Biasa dihadiri oleh pengurus, pengawas dan Perwakilan Anggota.

Pasal 29

PANITIA PELAKSANA RAT

1. Untuk kelancaran pelaksanaan RAT perlu dibentuk sebuah panitia pelaksana RAT.
2. Panitia pelaksana RAT dibentuk oleh pengurus sesuai pasal 27.
3. Pengurus dan pengawas tidak boleh terlibat langsung dalam panitia pelaksana RAT.
4. Panitia pelaksana RAT bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu termasuk teknis pelaksanaan dan teknis administrasi serta membantu pimpinan rapat sampai selesai.

5. Panitia pelaksana RAT bertanggungjawab langsung kepada pengurus.

BAB X

Pasal 30

MODAL USAHA

Modal Usaha Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon berasal dari:

1. Simpanan Pokok Anggota
2. Simpanan Wajib Anggota
3. Simpanan Sukarela Anggota
4. Simpanan Hari Raya Anggota
5. Dana Cadangan
6. Pinjaman pihak ke tiga
7. Dana Hibah

Pasal 31

SIMPANAN ANGGOTA

1. Simpanan Pokok:
 - 1.1. Adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota saat pertama kali masuk dan terdaftar menjadi anggota koperasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai pasal 9 ayat 4.
 - 1.2. Uang simpanan pokok harus dibayarkan sekaligus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pengurus.
2. Simpanan Wajib:
 - 2.1. Adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh pengurus dan telah diajukan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - 2.2. Besarnya simpanan wajib yang berlaku pada Anggaran Rumah Tangga ini dibuat adalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai pasal 9 ayat 5.

3. Simpanan Suka Rela adalah simpanan anggota yang sifatnya sukarela dan besarnya minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selebihnya sesuai dengan kemampuan anggota yang bersangkutan.
4. Simpanan Hari Raya adalah simpanan untuk keperluan hari raya, yang besarnya sesuai kemampuan anggota dengan mendaftarkan ke koperasi.

Pasal 32

1. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tidak dapat diambil selama masih berstatus anggota koperasi dan tercatat dalam daftar anggota koperasi.
2. Pengembalian simpanan pokok dan simpanan wajib kepada anggota adalah pada saat keanggotannya berakhir yaitu keluar dari Perusahaan.
3. Bagi anggota yang meninggal dunia, maka semua simpanan anggota akan dikembalikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak.
4. Simpanan suka rela dapat diambil dan dicairkan dengan ketentuan apabila anggota telah mengajukan permohonan penarikan simpanan sukarelanya 1 (satu) bulan sebelum rencana penarikan.
5. Simpanan Hari Raya akan dikembalikan kepada anggota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 33

Jika diperlukan untuk memperlancar dan pengembangan usaha, koperasi dapat mengajukan dan atau menerima pinjaman dari pihak ketiga yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan persetujuan rapat pengurus dan pengawas.

Pasal 34

Untuk kepentingan dan kelancaran usaha koperasi, pengurus menyediakan kas kecil yang selalu ada dikantor koperasi dan selebihnya disimpan di bank.

BAB XI

SISA HASIL USAHA

Pasal 35

1. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)
2. Pembagian SHU untuk anggota diperhitungkan secara proporsional dari jasa dan paritipasi anggota dalam memanfaatkan usaha koperasi, baik transaksi usaha maupun partisipasi modal.
3. Pembagian SHU dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah RAT.
4. Persentase pembagian SHU berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Kopmiselon dan hasil keputusan Rapat Anggota adalah:
 - a. 15% untuk dana cadangan koperasi.
 - b. 55% untuk dana anggota koperasi.
 - c. 6% untuk dana pengurus koperasi.
 - d. 3% untuk dana pengawas koperasi
 - e. 2.5% untuk dana karyawan koperasi.
 - f. 10% untuk dana penghargaan anggota keluar
 - g. 2.5% untuk dana Pendidikan
 - h. 2.5% untuk dana sosial
 - i. 2.5% untuk dana pembangunan daerah koperasi.
 - j. 1% untuk dana SPSI.
5. Bagi anggota yang masa keanggotaannya di koperasi kurang dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diberikan SHU.
6. Bagi anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakan RAT, akan diberikan SHU.

Pasal 36

Dana Cadangan dialokasikan menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

1. Cadangan umum yaitu untuk penambahan modal sebesar 50%
2. Cadangan resiko yaitu kekayaan koperasi untuk menutup kerugian sebesar 50%

Pasal 37

Dana penghargaan diberikan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan dan telah menjadi anggota minimal selama 10 tahun berturut turut, yang besarnya ditetapkan dalam rapat pengurus dan diketahui oleh pengawas.

Pasal 38

Dana Sosial akan dikeluarkan untuk kegiatan kegiatan sosial dilingkungan perusahaan maupun masyarakat sekitar, seperti:

1. Santunan anak yatim piatu.
2. Kegiatan khitanan masal
3. Bantuan bencana alam
4. Santunan uang duka bagi anggota yang meninggal dunia.
5. Kegiatan bagi bagi makanan saat berbuka puasa.
6. Kegiatan sosial yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Dinas Koperasi dan UMKM.

BAB XIII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 39

1. Kerugian koperasi pada akhir tahun buku bukan karena kelalaian pengurus akan ditutup dengan dana cadangan.
2. Jika kerugian koperasi pada akhir tahun buku tidak dapat ditutup oleh dana cadangan yang tersedia, maka Rapat Anggota dapat memutuskan dan membebaskan sebagian kerugian tersebut kepada anggota.
3. Kerugian koperasi pada akhir tahun buku karena kelalaian pengurus dan atau karyawan akan ditanggung oleh pengurus dan karyawan dengan memotong perhitungan SHU nya.
4. Kelalaian yang dimaksud pada ayat 2 harus dibuktikan melalui verifikasi team atau perwakilan anggota dan pengawas.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 40

Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan lain yang berlaku di koperasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 41

1. Setiap anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Tidak membayar simpanan wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing dan pemberhentian sebagai anggota.
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha, dikenakan sanksi peringatan, skorsing dan pemberhentian sebagai anggota dengan tidak hormat.
2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan pengurus yang melanggar hasil keputusan RAT, Anggaran Dasar dan atau melanggar Anggaran Rumah Tangga pasal 15 ayat 2 dan ayat 6.
3. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan pengawas yang melanggar hasil keputusan RAT, Anggaran Dasar dan atau melanggar Anggaran Rumah Tangga pasal 18 ayat 2 dan ayat 6.
4. Pengurus, pengawas dan karyawan berkewajiban membayar ganti rugi apabila melakukan tindakan yang merugikan koperasi secara materi.
5. Pengurus, pengawas dan karyawan yang melakukan pelanggaran hukum dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 42

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

1. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa.
2. Keputusan pemerintah
3. Perusahaan tempat koperasi berusaha dinyatakan tutup.

Pasal 43

Rapat pembubaran koperasi harus disertai berita acara yang memuat:

1. Tanggal dan tempat diadakan rapat.
2. Jumlah anggota yang hadir
3. Acara Rapat
4. Alasan pembubaran koperasi.
5. Jumlah suara anggota yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran koperasi.

Pasal 44

1. Bilamana koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajibannya, maka seluruh anggota diwajibkan menanggung kerugian itu, masing-masing terbatas sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib serta penyertaan modal.
2. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan dan kebijakan yang menyebabkan kerugian diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 45

Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota Luar Biasa diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat kepada:

1. Semua kreditur
2. Pemerintah

Pasal 46

Untuk kepentingan kreditur dan anggota koperasi atas pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut "TEAM PENYELESAIAN".

Pasal 47

1. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota Luar Biasa, Team Penyelesai dibentuk dan ditunjuk oleh Rapat Anggota.
2. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, Team Penyelesai dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 48

Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tetap berdiri dengan status “Koperasi Dalam Penyelesaian”

Pasal 49

Team Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan segala perbuatan dan tindakan hukum atas nama Koperasi Dalam Penyelesaian
2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Memanggil pengurus, pengawas, karyawan maupun anggota bila diperlukan baik perorangan maupun bersama-sama.
4. Memeriksa, mengambil dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi.
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran hutang.
6. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota koperasi.
8. Membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 50

PENUTUP

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan peraturan khusus dan peraturan lainnya atas persetujuan Rapat Anggota.

Pengurus Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon

1	ALI NURDIN	Ketua
2	WARIM LESMANA	Sekretaris
3	HARI JUNARTO	Bendahara

Pengawas Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon

1	WIDODO HARRY PURNOMO	Pengawas
2	EKO WIDODO	Pengawas
3	DEDEN SUBARDI	Pengawas

Pembina Koperasi Konsumen Mitra Sejahtera Libolon

1	SOLIHIN	Pembina
2	ERIK GARDHIKA L	Pembina

PUK SP TSK SPSI PT. Indonesia Libolon Fiber System

NIK NIK JATNIKA	Ketua PUK
-----------------	-----------

Majelis Ta'lim As-Salam PT. Indonesia Libolin Fiber System

DONI SUNDANA	MT. As - Salam
--------------	----------------

Perwakilan Komunitas

1	DENI	Perwakilan Komunitas Bulu Tangkis
2	EMI E. K	Perwakilan Komunitas Zumba

3	AZKY ABDULLAH	Perwakilan Komunitas Pecinta Alam
4	ASEP SAEPUKIN	Perwakilan Komunitas Sepak Bola

Perwakilan Anggota

1	TRIWULANDARI	Perwakilan Anggota Departemen Weaving
2	MOCHAMMAD RIDZAI FAUZI	Perwakilan Anggota Departemen Weaving
3	NINA OKTAPIANI SARI	Perwakilan Anggota Departemen Weaving
4	MIFTAH ULUMUDDIN	Perwakilan Anggota Departemen Dyeing
5	DUDY MARYANTO	Perwakilan Anggota Departemen Dyeing
6	ASEP SUGIANA	Perwakilan Anggota Departemen Marketing
7	MULYONO	Perwakilan Anggota Departemen Hwalin
8	KIKI SUPRIYADI	Perwakilan Anggota Departemen Dyeing
9	DUDU S.	Perwakilan Anggota Departemen Dyeing
10	SUGENG R	Perwakilan Anggota Departemen Weaving
11	NANDANG W	Perwakilan Anggota Departemen Engineering
12	ENDI HANANTO	Perwakilan Anggota Departemen Dyeing
13	ZEDTY ASYQOH MASYKURON	Perwakilan Anggota Departemen Weaving

LAMPIRAN

Makna Lambang Koperasi Pohon Beringin adalah sebagai berikut:

GAMBAR GERIGI RODA

Gambar yang terletak di bagian atas logo koperasi merupakan lambang dari upaya keras dan berkelanjutan. Artinya hanya orang-orang pekerja keras yang bisa menjadi calon anggota koperasi selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

GAMBAR RANTAI

Terletak di sebelah kiri pohon beringin. Rantai ini menunjukkan ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Artinya setiap anggota koperasi merupakan pemilik koperasi sehingga semua anggota terlibat langsung dalam menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

GAMBAR PADI DAN KAPAS

Seperti halnya simbol pada Pancasila, gambar padi dan kapas di sebelah kanan pohon beringin merupakan lambang kemakmuran sesuai tujuan didirikannya koperasi yang ingin memakmurkan anggotanya. Padi merupakan representasi dari kebutuhan pangan, sedangkan Kapas adalah simbol kebutuhan dasar sandang. Apabila semua anggota koperasi dapat memenuhi dua kebutuhan tersebut dengan baik, maka koperasi dianggap berhasil menjalankan visi misi dalam mencapai tujuan utama didirikannya koperasi.

GAMBAR TIMBANGAN

Keadilan sosial adalah simbol hukum dan salah satu dasar koperasi, oleh karena itu digunakan sebagai salah satu bagian dari logo koperasi. Timbangan merupakan simbol harapan bahwa semua anggota koperasi harus memiliki jiwa keadilan.

GAMBAR BINTANG DALAM PERISAI

Perisai merupakan simbol bahwa Pancasila merupakan landasan idiil koperasi. Harapannya setiap anggota koperasi mampu mengikuti nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila) sesuai dengan suara hati masing-masing. Lambang ini merepresentasikan perisai sebagai tubuh dan bintang sebagai hati.

GAMBAR POHON BERINGIN

Beringin merupakan gambaran sifat sosial dan kepribadian orang Indonesia. Harapannya bahwa orang-orang yang bergabung dan bekerja dikoperasi akan menjadi orang yang kuat, baik soal kemampuan ekonomi, etos kerja maupun jiwa sosial kemasyarakatannya.

TULISAN “KOPERASI INDONESIA“

Tulisan pada logo koperasi menunjukkan identitas, bahwa kopersi dibuat oleh, dari dan untuk rakyat Indonesia dan memiliki makna sebagai simbol keberadaan koperasi dalam system perekonomian sebagai upaya menjadi salah satu penyokong dan pendorong ekonomi bangsa.

LATAR BELAKANG MERAH PUTIH

Penggunaan warna bendera sebagai latar belakang logo koperasi menunjukkan semangat nasionalisme koperasi indonesia yang menjadi gambaran kebanggaan dan kecintaan anggota koperasi terhadap tanah airnya.

CATATAN PERUBAHAN

No	Hal	Perubahan	Pengesahan	Tanggal
1	1	<p>Pendahuluan poin 4</p> <p>Asal: <i>Terdiri dari:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ketua merangkap anggota</i> 2. <i>Wakil Ketua merangkap anggota</i> 3. <i>Sekretaris merangkap anggota</i> 4. <i>Anggota (12 orang)</i> <p>Menjadi: <i>Terdiri dari:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pengurus (3 orang)</i> 2. <i>Pengawas (3 orang)</i> 3. <i>Pengurus PUK SPSI / Merangkap Perwakilan Anggota (5 orang)</i> 4. <i>Pengurus Majelis Ta'lim / Merangkap Perwakilan Anggota (2 orang)</i> 5. <i>Perwakilan Anggota (10 orang)</i> 	RAT th Buku 2024	11 mei '25
2	2	<p>Pendahuluan poin 5</p> <p>Asal: <i>Bahwa untuk menjamin legalitas team sebagaimana poin 4, pengurus koperasi menerbitkan Surat Keputusan Khusus susunan personalia dan nama anggota team yang merupakan hasil RAT pada tanggal 28 Maret 2021 dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.</i></p> <p>Menjadi: Bahwa untuk menjamin legalitas team sebagaimana poin 4, pengurus koperasi menerbitkan Surat Keputusan Khusus susunan personalia dan nama anggota team pembahas yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.</p>	RAT th Buku 2024	11 mei '25
3	4	<p>Pasal 6</p> <p>Ditambahkan ayat 2, berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Jam operasional koperasi dimulai jam 10.00 –</i> 	RAT th Buku 2024	11 mei '25

		13.00 dan jam 14.30 – 17.00 Penambahan tersebut menyebabkan perubahan pada nomor ayat setelahnya		
4	6	Pasal 9, ayat 5 Asal: <i>5. Bersedia membayar simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran dipotong gaji / upah dari perusahaan.</i> Menjadi: <i>5. Bersedia membayar simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran dipotong gaji / upah dari perusahaan.</i>	RAT th Buku 2024	11 mei '25
5	14	Pasal 26, Ayat 5 Asal: <i>5. Rapat Anggota Tahunan dihadiri oleh perwakilan anggota dari setiap departemen dan atau bagian, minimum 30% dari jumlah anggota koperasi. (d disesuaikan situasi, kondisi dan tempat pelaksanaan) sesuai ketentuan Anggaran Dasar pasal 32 ayat 4.</i> Menjadi: <i>5. Rapat Anggota Tahunan dihadiri oleh perwakilan anggota dari setiap departemen dan atau bagian, minimum 5% dari jumlah anggota koperasi. (d disesuaikan situasi, kondisi dan tempat pelaksanaan) sesuai ketentuan Anggaran Dasar.</i>	RAT th Buku 2024	11 mei '25
6	16	Pasal 31, Ayat 2, poin 2.2 Asal: <i>2.2. Besarnya simpanan wajib yang berlaku pada saat Anggaran Rumah Tangga ini dibuat adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai pasal 9 ayat 5.</i> Menjadi: <i>2.2. Besarnya simpanan wajib yang berlaku pada Anggaran Rumah Tangga ini dibuat adalah</i>	RAT th Buku 2024	11 mei '25

		sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai pasal 9 ayat 5.		
7	18	<p>Pasal 35, Ayat 4</p> <p>Asal:</p> <p>4. <i>Persentase pembagian SHU berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota adalah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. 30% untuk dana cadangan koperasi. b. 45% untuk dana anggota koperasi. c. 12% untuk dana pengurus koperasi. d. 2% untuk dana pengawas koperasi e. 2.5% untuk dana karyawan koperasi. f. 2% untuk dana Pendidikan g. 2.5% untuk dana sosial h. 2% untuk dana pembangunan daerah koperasi. i. 1% untuk dana Majelis Ta'lim j. 1% untuk dana SPSI. <p>Menjadi:</p> <p>4. Persentase pembagian SHU berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Kopmiselon dan hasil keputusan Rapat Anggota adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 15% untuk dana cadangan koperasi. b. 55% untuk dana anggota koperasi. c. 6% untuk dana pengurus koperasi. d. 3% untuk dana pengawas koperasi e. 2.5% untuk dana karyawan koperasi. f. 10% untuk dana penghargaan anggota keluar g. 2.5% untuk dana Pendidikan h. 2.5% untuk dana sosial i. 2.5% untuk dana pembangunan daerah koperasi. j. 1% untuk dana SPSI. 	RAT th Buku 2024	11 mei '25
8	18	<p>Pasal 36</p> <p>Asal:</p> <p><i>Dana Cadangan dialokasikan menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cadangan umum yaitu untuk penambahan modal sebesar 40%</i> 2. <i>Cadangan resiko yaitu kekayaan koperasi</i> 	RAT th Buku 2024	11 mei '25

		<p><i>untuk menutup kerugian sebesar 30%</i></p> <p><i>3. Cadangan Khusus yaitu dana yang dipersiapkan untuk diberikan kepada anggota yang dipandang telah berjasa pada koperasi sebagai penghargaan sebesar 30%</i></p> <p>Menjadi: Dana Cadangan dialokasikan menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cadangan umum yaitu untuk penambahan modal sebesar 50% 2. Cadangan resiko yaitu kekayaan koperasi untuk menutup kerugian sebesar 50% 		
9	19	<p>Pasal 37</p> <p>Asal: <i>Penghargaan yang diberikan sebagaimana pada pasal 36 ayat 3 besarnya ditetapkan dalam rapat pengurus dan diketahui oleh pengawas.</i></p> <p>Menjadi: Dana penghargaan diberikan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan dan telah menjadi anggota minimal selama 10 tahun berturut turut, yang besarnya ditetapkan dalam rapat pengurus dan diketahui oleh pengawas.</p>	RAT th Buku 2024	11 mei '25
10	25	<p>Penambahan Lampiran Makna Lambang Koperasi Pohon Beringin</p>	RAT th Buku 2024	11 mei '25